

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO NOMOR : 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw  
TENTANG WALI 'ADAL KARENA MENEPATI WASIAT**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2010 053 AS	<b>No. REG</b> : S-2010/AS/053
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

**Oleh :**

**ELOK FARIDAH**  
**NIM. C51206028**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYYAH**

**SURABAYA  
2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Elok Faridah dengan NIM: C51206028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni 2010  
Pembimbing



**H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag**  
NIP: 197306042000031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis **ELOK FARIDAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam ilmu syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua




**H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag.**  
NIP.197306042000031005

Sekretaris




**Muh. Sholihuddin, MHI**  
NIP. 197707252008011009

Penguji I




**DR. Masruhan, M.Ag.**  
NIP. 195904041988031003

Penguji II



**Amirullah, S.Ag., MH**  
NIP. 197201012003121002

Pembimbing



**H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.**  
NIP.197306042000031005

Surabaya, 23 Juli 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**  
NIP. 195005201982031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elok Faridah  
NIM : C51206028  
Semester : VIII  
Jurusan : Ahwalus Sakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Jl. Raya Tambak Rejo No.7 Tongas-Probolinggo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO NOMOR: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw TENTANG WALI 'ADAL KARENA MENEPATI WASIAT" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Juni 2010

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENANGKULAN & PENGALIAN  
TGL  
BE44BAAF16478906  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**Elok Faridah**  
NIM: C51206028









عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ".

Artinya: "Diriwayatkan dari Abī Mūsā, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali".<sup>4</sup>

Hadis ini dengan tegas menunjukkan akan keharusan adanya wali dalam perkawinan dan menjadi dasar bahwa nikah tanpa wali hukumnya tidak sah.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>5</sup> Hal ini bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.<sup>6</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pasal ini juga diperkuat dengan bunyi pada pasal 6 yang menyatakan:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

<sup>4</sup> Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'as al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid II, Bāb Wali, (Kairo: Dārul Ḥadīṣ, 1999), 892

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2007), 69

<sup>6</sup> Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 11

<sup>7</sup> *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, 2



1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwalian.<sup>9</sup>



Adapun mengenai wali nikah, ada dua macam:

1. Wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Seperti orang tua kandungnya dan bisa wali *aqrab* atau *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh).
2. Wali hakim, yaitu wali yang perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain.<sup>10</sup>

Dalam hal pembahasan peneliti mengenai *'adal*-nya wali di sini, karena wali mempunyai alasan tersendiri sehingga ia enggan menikahkan anak gadisnya atau gadis yang berada dalam perwaliannya. Peristiwa ini seringkali terjadi, padahal seorang gadis meminta dengan baik supaya legal menurut hukum Islam (*syar'i*). Akan tetapi, banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin dengan calon suami pilihannya. Seorang gadis adalah pemilik hak pertama dalam urusan perkawinannya, ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapatnya atau meremehkan persetujuannya.<sup>11</sup> Dalam hal orang tua tidak diperkenankan untuk mengawinkan anak gadis dan wanita janda sebelum dia dimintai

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet.VI, 2003), 84

<sup>10</sup> *Ibid.*, 85-86

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan 'Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*, (Jakarta: Robbani Press, Cet.I, 2000), 199

persetujuan dan izinnya, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

...فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ (النساء : ٢٥)

Artinya: "...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya".<sup>12</sup> (QS.an-Nisa':25)

Dan sebagaimana dalam Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ .

Artinya: "Dari Abī Hurairah, sesungguhnya Rasūlūllah bersabda: "jangan dikawinkan seorang janda sebelum dia dimintai pendapatnya dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum dimintai izinnya/persetujuannya. Mereka bertanya wahai Rasūlullāh: bagaimana izinnya/persetujuannya? Rasūlullāh menjawab: Diannya".<sup>13</sup>

Hadis di atas menerangkan tentang larangan untuk menikahkan seorang wanita tanpa izinnya atau keridhaannya, baik wanita itu masih gadis maupun sudah janda, meskipun terdapat perbedaan antara gadis dan janda dalam mengungkapkan keridhaannya. Seorang janda mengatakan terus terang bahwa dirinya ridha untuk dinikahkan, sedangkan seorang gadis keridhaannya dapat dipahami dari sikap diamnya, sebab dia merasa malu untuk mengatakan secara terus terang. Dengan kata lain, perempuan janda dapat bertindak terhadap

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cipta Media, 2005), 82

<sup>13</sup> Abī al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairiy Al-Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet.II, 2008), 49-51

dirinya sendiri tanpa wali, dan perawan pun juga dimintai pendapat mengenai dirinya dalam masalah perkawinan.<sup>14</sup>

Adapun larangan bagi wali menghalangi wanita yang berada dalam perwaliannya dengan calon suami pilihannya adalah berdasar pada Firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة : ٢٣٢)

Artinya: "...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf".<sup>15</sup> (QS.al-Baqarah:232)

Terjadinya wali *'adal* memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu terjadi karena adanya perselisihan ataupun perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran, maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang mana hal itu sulit untuk dipertemukan.

Kecadaan semacam itu mungkin saja terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan atau bersikeras untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali). Adapun sebab-sebab itu di antaranya adalah karena calon suami belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, karena calon suami tidak setara pendidikan dan ekonominya, karena calon suami

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet.9, 1999), 40

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 37

kurang baik latar belakangnya atau akhlaknya, karena kakak perempuannya belum kawin dan lain sebagainya.

Seperti halnya yang terjadi pada penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw, ada seorang wali tidak mau menjadi wali nikah karena si wali mendapat wasiat dari kakek pemohon yang melarang untuk menjalin hubungan dengan calon suami pemohon dan apabila dilanggar dikhawatirkan takut terjadi apa-apa. Berdasarkan alasan tersebut pemohon akhirnya meminta agar menetapkan wali nikah pemohon adalah wali *'adal*.

Adapun penetapan tersebut sangat menarik untuk dikaji karena selain alasan budaya masyarakat yang masih percaya pada wasiat yang diamanahkan oleh kakek kepada wali pemohon, terdapat alasan lain yang digunakan wali dalam menyatakan keengganannya yakni faktor pendidikan yang tidak seimbang. Adapun upaya menyadarkan wali yang dilakukan pemohon tidak berhasil, sehingga secara otomatis pernikahan pemohon dengan calon suami pilihannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat disebabkan tidak adanya izin dari wali atau walinya *'adal*.

Dalam hal apabila wali enggan menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, padahal calon suami yang akan mengawininya itu sudah *se-kufu'* (sepadan) dan sanggup membayar maskawin, maka si perempuan berhak mengadukan haknya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam arti, hak wali yang

enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.<sup>16</sup>

Tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara wali *'adal* tersebut, bahwa keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat telah diperoleh fakta yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar anak kandung dari wali pemohon;
2. Bahwa orangtua (wali) Pemohon tidak setuju jika Pemohon menikah dengan calon suami pilihan pemohon;
3. Bahwa ketidaksetujuannya adalah karena wali pemohon mendapat wasiat dari kakek pemohon dan apabila dilanggar takut terjadi apa-apa;
4. Bahwa calon suami pemohon telah melamar baik-baik kepada orang tua pemohon tetapi tidak diterima;
5. Bahwa Pemohon telah mengurus rencana pernikahan ke KUA kecamatan Bondowoso tetapi ditolak;<sup>17</sup>

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, Pengadilan Agama Bondowoso menilai bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, patut untuk dipertimbangkan.

Kemudian hakim menimbang bahwa keengganan wali pemohon menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak berdasar pada alasan yang benar menurut *syara'*, sedangkan Pemohon tergolong

---

<sup>16</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet.II, 2002), 120

<sup>17</sup> Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw

orang yang telah dewasa dan telah cukup untuk menentukan pilihan mengenai calon suaminya, oleh karenanya wali pemohon patut dianggap sebagai wali *'adā*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut dan memfokuskan penelitiannya pada proses penyelesaian perkara pada penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tentang wali *'adā* dengan alasan menepati wasiat dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara wali *'adā* karena menepati wasiat tersebut. Dan karena selama ini belum ada yang pernah membahasnya, maka dalam penelitian ini diperlukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang timbul dari latar belakang ini.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari gambaran di atas (Latar Belakang Masalah) terdapat identifikasi masalah, di antaranya adalah pengertian wali *'adā* perspektif hakim Pengadilan Agama Bondowoso, sebab-sebab terjadinya wali *'adā*, alasan penolakan wali *'adā*, proses pengajuan perkara wali *'adā*, dasar penetapan wali *'adā*, proses penyelesaian perkara wali *'adā* karena menepati wasiat di Pengadilan Agama Bondowoso, dasar hukum yang diambil majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menetapkan perkara wali *'adā* karena menepati wasiat, tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tentang wali *'adā* karena menepati wasiat, usaha-usaha yang dilakukan oleh

hakim dalam menyelesaikan perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama Bondowoso, usaha pihak Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah wali *'adal*.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah sebagai berikut: analisis terhadap proses penyelesaian perkara pada penetapan wali *'adal* karena menepati wasiat, analisis hukum Islam terhadap dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan perkara wali *'adal* karena menepati wasiat.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali *'adal* karena menepati wasiat di Pengadilan Agama Bondowoso?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan perkara nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali *'adal* karena menepati wasiat?

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang *"Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali 'adal karena menepati wasiat"*. Dalam pencluseran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau



di Pengadilan Agama Pasuruan tentang wali *'adal* dengan alasan calon suami adalah orang *mu'allaf*.

4. "*Wali 'Adal Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 07/pdt.p/2008/PA.Ngj)*" oleh Muhammad Jappar, mahasiswa fakultas syari'ah tahun 2008. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pembahasannya pada dasar hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menetapkan wali *'adal* dikarenakan kekhawatiran terjadi penganiayaan karena calon suami adalah orang jember yang kebanyakan orang di sana tergolong masyarakatnya adalah orang madura dan mereka sensitif *carok* dan *santet*.
5. "*Kajian Hukum Islam Tentang Wali Adal Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Waris Di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 23/Pdt.P/2006/PA.Gs)*" oleh M.Zainul Hasan, mahasiswa fakultas syari'ah tahun 2009. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pembahasan mengenai kajiannya dalam hukum Islam tentang penolakan wali *'adal* karena alasan wali (paman) tidak mendapatkan harta warisan. Riset ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang dikaji adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw Tentang Wali 'Adal Karena Menepati Wasiat*" dalam obyek pembahasan ini yang diteliti adalah tentang





umat Islam Indonesia.<sup>18</sup> Adapun dalam kaitannya dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka hukum Islam menjadi mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.

**Penetapan** : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).<sup>19</sup>

**Pengadilan Agama** : Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.<sup>20</sup> Adapun dalam hal ini yang dijadikan obyek penelitian adalah di Pengadilan Agama Bondowoso.

**Wali 'Adal** : Wali nasab (ayah kandung) yang enggan menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.<sup>21</sup>

**Wasiat** : Pesan terakhir orang yang meninggal dunia.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, 9

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 251

<sup>20</sup> Team Media Centre, *Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2005*, 11

<sup>21</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 120

<sup>22</sup> Pius A.Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola,1994),

Dari beberapa definisi tersebut di atas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah proses penyelesaian perkara tentang wali 'ad<sup>al</sup> dan dasar pertimbangan hakim majelis yang dalam hal ini merupakan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tentang wali 'ad<sup>al</sup> karena alasan menepati wasiat yang ditinjau dari hukum Islam.

## H. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran, di antaranya:

### 1) Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ".

Artinya: "Diriwayatkan dari Abī Mūsā, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali".<sup>23</sup>

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: "Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal...".<sup>24</sup>

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . "

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Urwah, dari 'Aisyah RA ia berkata: telah bersabda Rasūlullāh SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan jika (si laki-laki atau suami) campuri dia, maka wajib

<sup>23</sup> Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'as al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abī Dāwud*, 892

<sup>24</sup> *Ibid.*, 891

*atasnya bayar mahar buat kchormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulṭōn) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”<sup>25</sup>*

- 2) Pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali yang menyatakan bahwa adanya wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun nikah, artinya suatu pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali.<sup>26</sup>
- 3) Kompilasi Hukum Islam pasal 23
- 4) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Bab II pasal 2 tentang wali hakim.

Hadis, pendapat ulama, dan ketentuan perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa suatu pernikahan harus menggunakan wali, namun bila wali terdekat karena suatu hal atau menolak (*‘adā*) untuk menjadi wali nikah, maka hakimlah yang menjadi wali atas pernikahan itu.

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tentang perkara wali *‘adā* karena menepati wasiat nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw yang menitikberatkan pada hal-hal berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Achmad Zaidun*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet.III, 2007), 409-410







yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

- BAB I Merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori atau kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II Merupakan tinjauan umum atau landasan teori tentang wali *'adhal* meliputi pengertian wali *'adhal*, kedudukan wali dalam perkawinan, syarat wali dalam perkawinan, macam-macam wali, dasar penetapan wali *'adhal*, dan alasan-alasan penolakan wali *'adhal*. Bab ini merupakan landasan teori yang diperlukan untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam tentang wali *'adhal* karena menepati wasiat.
- BAB III Memfokuskan pembahasannya pada objek penelitian tentang penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali *'adhal* karena menepati wasiat, yang mana pada point pertama sekilas tentang Pengadilan Agama Bondowoso yang meliputi kompetensi dan wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso serta struktur organisasi

Pengadilan Agama Bondowoso. Sedangkan pada point kedua tentang deskripsi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali '*adhal*' karena menepati wasiat. Dan pada point ketiga tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menetapkan perkara wali '*adhal*' karena menepati wasiat.

**BAB IV** Analisis hukum Islam yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, di antaranya: analisis terhadap penyelesaian perkara wali '*adhal*' karena menepati wasiat dan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim majelis Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw dalam menyelesaikan perkara wali '*adhal*' karena menepati wasiat.

**BAB V** Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penulis.



Mengenai pengertian wali *'adal* terdapat beberapa pendapat, di antaranya Al-Hamdani yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wali *'adal* adalah wali yang tidak bersedia mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan yang diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya yang telah sepadan (*se-kufu*), baik dalam hal agama maupun budi pekertinya.<sup>5</sup>

Sedangkan Mukti Arto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wali *'adal* adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya akan tetapi ia enggan mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik.<sup>6</sup>

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud wali *'adal* adalah wali nasab yang enggan menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.

## **B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan**

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada segolongan manusia yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet.II, 2002), 120

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.VIII, 2008), 243-244

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, Cet.XVI, 2006), 345

tanpa meminta izin kepada mereka atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا.

Artinya: *“Dari ibn ‘Abbās berkata, Rasūlullāh SAW bersabda: wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya”*.<sup>11</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang mempunyai hak atas perkawinan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, meskipun haknya itu lebih kecil dibandingkan dengan hak orang yang di bawah perwakilannya terhadap perkawinannya.

Adapun wali termasuk sebagai salah satu rukun dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14. Oleh karena itu, kedudukan wali dalam pernikahan sebagaimana kebanyakan pendapat para ulama adalah sangat dibutuhkan perannya dan pertanggungjawabannya terhadap sahnya suatu akad perkawinan.

### C. Syarat Wali dalam Perkawinan

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya akad nikah. Tidak semua orang dapat diterima menjadi wali akan tetapi ia harus

<sup>10</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam...*, 94

<sup>11</sup> Abū Dāwud ibn al-Asy’as al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid II, Bāb Šayyib, (Kairo: Dārul Ḥadīs, 1999), 897





Para ulama sepakat bahwa syarat orang-orang yang akan menjadi wali adalah:

### 1. Mukallaf

Disyaratkan para wali harus orang yang mukallaf karena mukallaf sudah dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>16</sup> Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ."

Artinya: "Dari Mūsā bin Ismā'īl dari Wuhaib dari Khōlid dari Abū Duḥā dari 'Alī AS dari Nabi SAW bersabda: Diangkatnya (dihapusnya) hukum itu sebab tiga perkara, dari orang tidur hingga ia bangun dari masa kanak-kanak hingga ia bermimpi (dewasa) dari orang gila hingga ia sembuh".<sup>17</sup>

Jadi, orang yang belum baligh tidak boleh menjadi wali karena orang yang belum baligh masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya, karenanya selama ia tidak mampu mengurus diri sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain. Selain itu, anak yang belum dewasa belum dapat menentukan sikap dan belum mengetahui arti dan tujuan perkawinan.

<sup>16</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam...*, 94

<sup>17</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid III, Bāb Fil Majnūn Yasriqu Aw Yuṣību Ḥaddān, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 145



Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain”. (QS.Al-Anfāl:73)<sup>21</sup>

Jadi, harus ada persamaan agama antara wali dengan agama perempuan yang diwalikannya, sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam ayat di atas.

### 3. Berakal sehat

Wali memegang peran yang sangat besar dalam menentukan kehidupan rumah tangga seseorang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga ia akan terasa janggal kalau peran yang semacam itu kedudukannya ternyata dipegang oleh orang yang belum baligh, sakit ingatan lagipula berstatus hamba sahaya. Dalam agama telah ditegaskan bahwa orang yang masih belum dewasa serta orang yang sedang mengidap penyakit ingatan tidak dibebani tanggung jawab sama sekali, baik tanggung jawab yang menyangkut dirinya sendiri apalagi terhadap orang lainnya.<sup>22</sup>

### 4. Laki-Laki

Golongan Syafi’iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah sepakat bahwasanya wali nikah disyaratkan laki-laki, sedangkan wanita tidak sah menjadi wali nikah.<sup>23</sup> Selain itu, ketentuan bahwa wali itu harus laki-laki didasarkan pada pendapat sejumlah ulama yang menyatakan bahwa wali

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 186

<sup>22</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 259-260

<sup>23</sup> Abdurrahmān al-Jazīriy, *al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Kairo: Dārul Ḥadīs, 2004), 46





Artinya: "...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf". (QS.al-Baqarah:232)<sup>30</sup>

Apabila seorang wanita telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (*se-kufu*) dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (*se-kufu*) dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberadaannya itu. Apabila wali tetap keberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.<sup>31</sup> Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi SAW:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " .

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Urwah, dari 'Aisyah RA ia berkata: telah bersabda Rasūlullāh SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan jika (si laki-laki atau suami) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".<sup>32</sup>

Hal ini juga disebutkan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 37

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.XXVII, 1994),386

<sup>32</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid II, 891

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gā'ib* atau *'aḍal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *'aḍal* atau enggan menikah maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini semakin memberi titik terang mengenai kedudukan wali yang *'aḍal* yang walaupun pada kenyataannya kitab-kitab *fiqh* bukan merupakan ketentuan mutlak dalam menyelesaikan perkara wali *'aḍal*. Akan tetapi, apabila kita perhatikan bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam Pengadilan Agama ada yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan bagi wali untuk menghalangi perkawinan seseorang yang berada di bawah kekuasaannya berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### D. Macam-macam Wali

Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali digolongkan menjadi tiga macam, di antaranya:

##### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, Cet.I, 2005), 13

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet.I, 2006), 61









Sedangkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- a. Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gā'ib* atau '*adal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali '*adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>48</sup>

Adapun wali hakim tidak berhak menikahkan, apabila:

- a. Wanita belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak *se-kufu*'
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d. Di luar kekuasaannya.<sup>49</sup>

### 3. Wali Muhakkam

Dalam suatu kondisi tertentu, bilamana wali nasab tidak bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat, seperti beragama kristen atau hindu atau menolak sebagai wali, sedangkan wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena ia tidak diberi kuasa, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.<sup>50</sup> Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut "wali *muhakkam*".<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Tim Fokusmedia, *Kompilasi...*, 13

<sup>49</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet.I, 1999), 93

<sup>50</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 261

<sup>51</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 49













Wali *'adal* merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya. Adapun perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab menurut syara'.<sup>69</sup>

Adapun dasar Hukum Islam yang melarang wali menghalangi anak yang berada di bawah kekuasaannya kawin dengan calon suaminya adalah Firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah:232 yang berbunyi:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf". (QS.al-Baqarah:232)<sup>70</sup>

Dari kejadian di atas, maka dapat diambil hikmah bahwasanya wali tidak boleh menghalangi (enggan) akan keinginan anak gadisnya atau janda untuk melangsungkan pernikahan yang dengan pilihannya sendiri asal tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah *syar'iyah*.

Hal ini sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghā'ib* atau *'adal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Moch.Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV.Diponegoro, Cet.I, 1991), 30

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 37

<sup>71</sup> Tim Fokusmedia, *Kompilasi...*, 13







- 6) Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang berwasiat.<sup>81</sup>

Disyaratkannya beberapa syarat tersebut di atas adalah karena penyerahan tersebut berupa penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang disertai tanggung jawab tersebut apabila merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat tadi cukup ada pada dirinya serta dia merasa sanggup menjalankannya, maka hendaklah ia terima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 373

<sup>82</sup> *Ibid.*

**BAB III**  
**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**  
**NOMOR:01/Pdt.P/2007/PA.Bdw TENTANG WALI 'ADAL**  
**KARENA MENEPATI WASIAT**

**A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bondowoso**

1. Kompetensi dan wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso

Peradilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun Pengadilan Agama adalah lembaga yudikatif yang kewenangan absolutnya, hukum materiilnya menggunakan atau berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang tertuang dalam bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>1</sup> Selain itu, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *ṣodaqoh* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2004), 10

<sup>2</sup> *Ibid.*, 10

Pengadilan Agama Bondowoso yang berkedudukan di jalan santawi No.94 A Bondowoso 68216, merupakan salah satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Bondowoso disertai tugas dan kewenangan lain oleh dan atau berdasarkan Undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah, apabila diminta.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1B berkedudukan di Jalan Santawi No.94 A Bondowoso 68216 meliputi 23 kecamatan yang terdiri dari 209 kelurahan atau desa.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso

Dalam suatu organisasi pasti ada yang dinamakan struktur. Hal ini diperlukan guna untuk memperlancar dan memudahkan adanya koordinasi antara masing-masing pihak.

Begitu juga halnya dengan Pengadilan Agama Bondowoso yang *nota bene*-nya merupakan suatu organisasi di lingkungan Peradilan Agama yang

juga mempunyai struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2009/2010 adalah sebagai berikut:

Ketua	: H.Supangkat,SH,M.Hum.
Wakil Ketua	: -
Panitera/Sekretaris	: Zainal Abidin,SH
Wakil Panitera	: Drs.Syafiuddin
Wakil Sekretaris	: Tahir,SH
Hakim	: a. Drs. Eko Nurrahmat,MH b. Drs.Anwar,SH c. Drs.Nasiruddin,MH d. H.Syamsul Hadi,SH e. Drs.Abu Syakur
Panitera Muda Permohonan	: Drs.Abd.Rasyid
Panitera Muda Gugatan	: Tamaji,S.Ag
Panitera Muda Hukum	: -
Kepala Urusan Kepegawaian	: Niswatin,SH
Kepala Urusan Keuangan	: Faisol Hasbi,SE
Kepala Urusan Umum	: Ade Husnul KH,SE
Panitera Pengganti	: a. Zainal Abidin,SH b. Drs.Syafiuddin



Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari bapak dan ibu bernama Ahmad Hamid bin Ali Wafa (Nama Disamarkan), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal dan beralamat yang sama dengan pemohon. Selain itu, orang tua pemohon yang juga sekaligus wali yang berhak menikahkan bernama Ahmad Hamid, selanjutnya disebut sebagai “Wali Pemohon atau Termohon”.

Peristiwa ini berawal dari keinginan dan iktikad baik dari pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti gunjingan masyarakat sekitar atau yang lebih besar dari itu yakni zina. Akan tetapi, pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon mendapat penghalang yang sangat kokoh karena pasalnya wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dikarenakan mendapat wasiat dari bapaknya yang juga selaku dari kakek pemohon agar tidak menjalin hubungan dengan keluarga dari calon suami pemohon disebabkan masih ada hubungan keluarga (famili). Selain itu, adanya perbedaan faktor pendidikan yang tidak seimbang antara calon suami dengan pemohon.

Adapun pemohon sudah mempunyai tekad bulat sehingga ia tetap akan menikah dengan calon suami yang dicintainya walaupun tanpa persetujuan dari wali pemohon, sedangkan penolakan wali pemohon selaku yang berhak menjadi wali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Oleh karena itu, untuk memperlancar pernikahannya tersebut dan memperoleh kekuatan hukum, akhirnya pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bondowoso untuk menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk ditetapkan sebagai wali hakim karena sebelumnya Kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami karena tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan yakni tidak adanya wali. Dan kasus pemohon ini masuk ke dalam Pengadilan Agama Bondowoso di bawah nomor: 01/Pdt.P/2007/PA. Bdw.

Setelah semua administrasi telah dipenuhi, maka tibalah saat pemanggilan dan pemeriksaan, awalnya yang diperiksa oleh hakim adalah Hilma Tsurayya selaku pemohon. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Hilma Tsurayya selaku pemohon, apakah tetap dengan permohonan atau akan mencabutnya dan apakah ada tambahan dalam berita acaranya yang perlu ditambahi kalau memang ada yang belum ditulis dalam berita acara tersebut.

Adapun pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian dibacakanlah permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Dalam pemeriksaannya pemohon memberi keterangan dan mengatakan bahwa hubungannya dengan calon suami pemohon sudah demikian erat dan

mereka saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan, karena hubungannya telah berlangsung selama 11 tahun.

Selain itu, menurut pemohon selama ini wali pemohon dan keluarganya beserta orang tua atau keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon dengan keluarganya telah datang kepada wali pemohon untuk melamar pemohon dengan baik-baik atau kekeluargaan, namun tidak diterima karena wali pemohon tetap menolak dengan alasan ada wasiat dari kakek pemohon yang melarang untuk menjalin hubungan keluarga dengan calon suami dikarenakan masih ada hubungan keluarga (famili) yakni tiga pupu dari bapak calon pemohon yang mana apabila dilanggar dikhawatirkan terjadi apa-apa karena hal ini merupakan wasiat yang diamanahkan kepada wali pemohon.

Adapun pemohon telah memusyawarahkan dengan orang tua pemohon agar segera dinikahkan dan pemohon juga telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk wali pemohon agar menerima dan merestui hubungan pemohon dengan calon suami pemohon dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Akan tetapi, wali pemohon tetap pada pendiriannya.

Mengenai penolakan wali pemohon tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan pemohon sebagai wali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso segera memanggil pemohon dan wali pemohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon bernama Ahmad Hamid bin Ali Wafa sebagai wali *'adat*;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suami Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Ketika mendapat permohonan dari pemohon, untuk membuktikan kebenaran dari permohonan pemohon, akhirnya majelis hakim memanggil Ahmad Hamid bin Ali Wafa selaku wali nikah untuk dimintai keterangan, dan ternyata wali nikah (ayah kandung) pemohon yang sebelumnya telah dipanggil dengan patut untuk datang ke pengadilan datang menghadap sendiri ke muka hakim.

Adapun Ahmad Hamid bin Ali Wafa selaku wali nikah waktu dipanggil untuk dimintai keterangan datang yang mana selanjutnya majelis hakim meminta keterangan dari calon suami pemohon yang bernama Ahmad Dzulfikar bin Abdul



Ahmad Hamid bin Ali Wafa memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan mengatakan bahwa ia mengetahui secara pasti sebab penolakannya terhadap lamaran calon suami pemohon dan saksi yang juga selaku wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, apabila pemohon menikah dengan calon suami pemohon dikarenakan ketidaksetujuannya disebabkan adanya wasiat dari ayah Ahmad Hamid bin Ali Wafa selaku kakek dari pemohon yang apabila dilanggar takut ada apa-apa di belakang hari atau *bala'* dan menurut wali pemohon calon suami pemohon kurang baik akhlaknya. Selain itu, menurut wali pemohon antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan mahram tapi masih ada hubungan famili atau keluarga. Adapun calon suami pemohon sudah pernah melamar kepada wali pemohon tapi ditolak.

Selain Ahmad Hamid bin Ali Wafa juga ada Ahmad Dzulfikar bin Abdul Majid (Nama Disamarkan) selaku calon suami dari pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Kembang Kecamatan Bondowoso, selaku saksi kedua yang mengatakan di bawah sumpahnya bahwa Ahmad Dzulfikar bin Abdul Majid kenal dengan pemohon dan Ahmad Hamid bin Ali Wafa karena Ahmad Hamid bin Ali Wafa merupakan ayah kandung pemohon dan antara calon suami pemohon dengan wali pemohon masih ada hubungan kekerabatan yaitu tiga pupu dari bapak calon pemohon.

Selain itu, menurut keterangan saksi kedua selaku calon suami telah melamar kepada orang tua pemohon namun tidak diterima, karena ada wasiat dari kakek pemohon yang melarang menjalin hubungan dengan calon suami dikarenakan masih ada hubungan kekeluargaan (famili).

Adapun sebab wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena takut apabila wasiat dari kakek pemohon tersebut dilanggar akan mendapat *bala*.<sup>4</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Dalam Menetapkan Perkara Wali 'Adal/Karena Menepati Wasiat**

Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan *dictum*, namun antara keduanya merupakan suatu kesatuan, sehingga menjadi kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam menetapkan dan mengabulkan perkara, seorang hakim harus memahami betul apa yang menjadi keputusan atau ketetapanannya. Selain itu, hakim diharapkan melihat atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu sehingga apa yang ditetapkan atau diputuskan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya ijtihad atau kebijaksanaan yang sungguh dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, lebih-lebih

---

<sup>4</sup> Berkas Acara Persidangan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw.

apabila perkara tersebut tidak disinggung baik dalam Naş Al-Qur'an dan Hadis Nabi sehingga nantinya akan diperoleh keputusan yang benar-benar adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam artian, selain dasar hukum yang menjadi pijakan oleh hakim di Pengadilan, pertimbangan hakim juga lebih berperan dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara.

Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menetapkan perkara nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw mengenai wali *'adā* karena menepati wasiat adalah dengan melihat pada permohonan pemohon yang didasarkan pada alasan bahwa perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon tidak disetujui oleh keluarga pemohon yang akibatnya wali pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena mendapat wasiat dari kakek pemohon yang apabila dilanggar dikhawatirkan terjadi apa-apa dan adanya faktor pendidikan yang tidak seimbang antara pemohon dengan calon suami pemohon. Selain itu, hakim menyatakan bahwasanya orang yang mau menikah adalah orang yang mau berbuat baik. Jadi, hendaknya wali jangan menghalangi anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki pilihannya apalagi anak perempuan dan laki-laki tersebut sudah terlalu dewasa dan anak perempuan tersebut juga telah







**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG WALI 'ADAL  
KARENA MENEPATI WASIAT**

**A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Wali 'Adal Karena Menepati Wasiat**

Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus karena hanya berwenang menangani jenis perkara tertentu yaitu orang-orang Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan jenis-jenis yang diadili adalah jenis perkara menurut agama Islam saja.<sup>1</sup>

Adapun tata cara atau proses penyelesaian perkara dalam Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Proses pengajuan perkara

Ada dua bentuk perkara yang diajukan kepada pengadilan, yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan. Pada dasarnya perkara permohonan (*voluntair*) merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa, yang diajukan oleh seseorang atau lebih secara bersama-sama kepada pengadilan untuk ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau kedudukan hukum tertentu. Sedangkan gugatan (*contentious*) merupakan suatu perkara

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet.IV, 1995), 6







**B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw Tentang Wali 'Adal Karena Menepati Wasiat**

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Akan tetapi, di sisi lain wali nikah dalam suatu perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi ia hanya sekedar *sunnah* saja. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali dalam perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan perkawinan tersebut juga tidak menjadi batal.

Di Indonesia yang rata-rata menganut Mazhab Syafi'i wali merupakan hal yang penting dalam perkawinan, sehingga apabila seseorang menikah tanpa adanya wali, maka nikahnya dianggap tidak sah atau batal. Adapun wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali nikah yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali disebabkan karena orang tua mempelai wanita menolak

(*'ada*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.

Dan apabila pada suatu waktu ada seorang perempuan berkehendak ingin menikah akan tetapi ketika ia meminta izin pada orang tuanya dan orang tuanya menolak tanpa adanya alasan yang bisa diterima oleh *syara'*, maka penolakan tersebut tidak dianggap. Dan anak perempuan tersebut diperbolehkan mengajukan keinginannya berupa permohonan untuk menikah kepada pengadilan untuk diminta yang namanya wali hakim. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW sebagaimana telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya.

Sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw, di mana ada seorang wanita ingin melangsungkan pernikahan, namun hubungannya dengan calon suaminya tidak direstui oleh keluarganya terutama ayahnya selaku wali dari pemohon hal ini dikarenakan wali pemohon menepati wasiat yang diamanahkan oleh mendiang kakek pemohon.

Adapun yang menarik bagi penulis pada penetapan tersebut adalah alasan ayah selaku wali nikah dari pemohon tersebut yaitu menepati wasiat kakek pemohon, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa kakek bukanlah orang yang berhak menjadi wali apabila ayah pemohon masih ada. Dalam arti, seandainya ayah pemohon mau menjadi wali dan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya (pemohon), maka wasiat dari kakek pemohon tersebut tidak ada gunanya.

Karena dianggap alasan yang dikemukakan oleh ayah pemohon tidak bisa diterima dan tidak masuk akal, maka wanita tersebut berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bondowoso guna mendapatkan wali hakim dan permohonan tersebut disambut baik oleh pengadilan dalam arti diterima oleh hakim dan ayah pemohon yang mendapat wasiat dari kakek pemohon dinyatakan sebagai wali *'adal*. Adapun mengenai pengajuan perkara permohonan guna mendapat wali hakim di Pengadilan Agama Bondowoso ternyata diterima seluruhnya akan tetapi dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan tersebut dalam arti tidak ada pengajuan perkara permohonan wali hakim yang tidak diterima untuk dikabulkan (ditolak).

Selain itu, hal yang menarik bagi penulis adalah mengapa hakim berani memberikan keputusan dengan menerima permohonan dari wanita tersebut dan menetapkan Ahmad Hamid bin Ali Wafa yang seharusnya menjadi wali dinyatakan sebagai wali yang *'adal*, padahal dalam berita acara sebelumnya juga dikatakan bahwa akhlak dari calon suami tersebut kurang baik. Akan tetapi yang sebenarnya tetap menjadi alasan ayah menolak atau tidak setuju anaknya menjalin hubungan dan menikah dengan calon suaminya adalah karena adanya wasiat dari kakek pemohon dan alasan inilah yang lebih ditonjolkan.

Mengenai masalah perwalian sebagaimana kita ketahui bahwa wali dapat menolak untuk mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk



menjadi wali bagi pemohon karena wali yang dalam hal ini selaku ayah kandung dari pemohon menepati wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum kakek pemohon, dan apabila Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan menerima permohonan ini karena berdasar pada Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 pasal 2 ayat 1 tentang wali hakim dan berdasar pada Ketua Majelis yang dalam pertimbangannya (*Tharīqah Istinbāt al-Hukm*) didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah terjalin cukup lama dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, untuk itu perlu diresmikan dalam ikatan yang sah yakni ikatan pernikahan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam *kaidah fihiyyah* sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan”<sup>7</sup>

Namun demikian, penulis memandang bahwa ada beberapa unsur pokok yang dijadikan pertimbangan hakim mengabulkan perkara tersebut, yaitu:

---

<sup>7</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 164











Artinya: “*Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal*”.<sup>15</sup>

Berdasarkan Hadis di atas, maka tidak sah perkawinan tanpa adanya izin dari si wali. Jika wali yang bersangkutan tidak bersedia menikahkan wanita dalam perkawinannya, maka penguasalah yang menjadi walinya sebagaimana kelanjutan dari Hadis di atas:

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “*Jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulṭān) adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*”.<sup>16</sup>

Keengganan wali (ayah kandung) pemohon untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan menepati wasiat, tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Karena seorang wali pemohon tersebut mempunyai kesempatan untuk memusyawarahkan kembali dengan anak perempuannya. Bila permintaan tersebut tidak disetujui, maka wali tersebut dinyatakan ‘*adāl*. Akan tetapi, upaya menasehati tetap dilakukan oleh majelis hakim yang menyelesaikan perkara tersebut dengan menunda sidang sekali yang berguna bagi pemohon dan wali pemohon untuk berfikir setelah upaya menyadarkan pemohon dengan wali pemohon agar pernikahannya dapat direstui tersebut gagal.

---

<sup>15</sup> Abū Dāwud ibn al-Asy’as al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid II, (Kairo: Dārul Ḥadīs, 1999), 891

<sup>16</sup> *Ibid*.



## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya kepada Pengadilan Agama di Bondowoso dalam menerima dan memeriksa serta memutus perkara permohonan wali '*adal*' yang diajukan oleh pemohon supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan harus mempertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kemaslahatan maupun kemadaratannya. Selain itu, pertimbangan hakim dalam hal ini sangat besar peranannya di samping dasar hukum yang dijadikan rujukan harus lebih diperhatikan.
2. Kepada para orang tua (wali) khususnya, pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, hendaknya para wali jangan menghalang-halangi perempuan yang berada dalam perwaliannya menikah dengan calon suami yang merupakan pilihannya sendiri asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*'.





